SYARIAT IBADAH DAN MUAMALAH



### MUHAMMAD ILHAM PRAYOGI\_E1E120083

**TRI MEI MUNA\_E1E120021**

**TASYA BERLIANISWAH B\_E1E120095**

**ILMI FAIZAN\_E1E120011**

**LA ODE MUHAMMAD GAZALI\_E1E120031**

**SITTI NUR HALIZA\_E1E120051**

### MUHAMMAD IKSAN SALWI\_E1E120041

**JABAR\_E1E120073**

**ANDI ANNISA\_E1E120105**

**ARYA PRATAMA\_E1E120061**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS**

**HALUOLEO KENDARI**

**2020**

# ABSTRAK

Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah SWT. Dengan segala penberian- N ya manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya. Tapi dengan anugerah tersebut kadangk ala manusia hupa akan dzat Allah SWT. yang telah memberikannya. Untuk hal tersebut manusia harus mendapatkan suatu binbingan sehingga di dakam kehidupannya dapat berbuat sesuai dengan bimbingan Allah SWT. Hidup yang dibinbing syariah akan melahirkan kesadaran untuk berpriaku yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Alah dan Rasulnya yang tergambar dakam hukum Allah yang Normatif dan Deskriptif (Quraniyah dan Kauniyah). Sebagian dari syariah terdapat aturan tentang ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum Sumber syariah adalah Al-Qu'an dan As-Sunnah, sedangkan hal-hal yang belum diatur secara pasti di dalam kedua sumber tersebut digunakan ra'yu (jthad). Syariah dapat dilaksanakan apabila pada diri seseorang telah tertanam Aqidah atau keimanan. Semoga dengan bimbingan syariah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat.

# DAFTAR ISI

[ABSTRAK 2](#_Toc11253)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc11254)

[KATA PENGANTAR 4](#_Toc11255)

[BAB I 5](#_Toc11256)

[PENDAHULUAN 5](#_Toc11257)

[A. LATAR BELAKANG 5](#_Toc11258)

[B. RUMUSAN MASALAH 5](#_Toc11259)

[C. TUJUAN PEMBAHASAN 6](#_Toc11260)

[BAB II 7](#_Toc11261)

[PEMBAHASAN 7](#_Toc11262)

[A. PENGERTIAN SYARI'AH ISLAM 7](#_Toc11263)

[B. RUANG LINGKUP SYARI'AH ISLAM 7](#_Toc11264)

[C. TUJUAN SYARI'AH ISLAM 8](#_Toc11265)

[D. PELAKSANAAN SYARI'AH ISLAM 12](#_Toc11266)

[E. SUMBER SYARIAH ISLAM 13](#_Toc11267)

[F. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM 14](#_Toc11268)

[G. Hukum Tidak Ber ubah karena Faktor Waktu dan Tempat 15](#_Toc11269)

[BAB III 19](#_Toc11270)

[PENUTUP 19](#_Toc11271)

[A. KESIMPULAN 19](#_Toc11272)

[B. SARAN 19](#_Toc11273)

[DAFTAR PUSTAKA 20](#_Toc11274)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas yang berjudul sayriat ibadah dan muamalah.

Adapun tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah agama. Selain itu menambahkan wawasan tetang syriat ibadah dan muamalah di kehidupan sehari –hari bagi pembaca dan juga penulis.

Saya mengucapkan terima kasih bnayak kepada Bapak selaku dosen mata kuliah agama yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan studi saya.

Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang terdapat dalam makalah ini karena saya hanya orang biasa yang tidak luput dari kesalahan oleh karena itu, kritik dan saran saya membangun kami butuhkan demi kesempurnaan makalah ini.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah SWT. Dengan segala penberian- N ya manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya. Tapi dengan anugerah tersebut kadangk ala manusia hupa akan dzat Allah SWT. yang telah memberikannya. Untuk hal tersebut manusia harus mendapatkan suatu binbingan sehingga di dakam kehidupannya dapat berbuat sesuai dengan bimbingan Allah SWT. Hidup yang dibinbing syariah akan melahirkan kesadaran untuk berpriaku yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Alah dan Rasulnya yang tergambar dakam hukum Allah yang Normatif dan Deskriptif (Quraniyah dan Kauniyah). Sebagian dari syariah terdapat aturan tentang ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum Sumber syariah adalah Al-Qu'an dan As-Sunnah, sedangkan hal-hal yang belum diatur secara pasti di dalam kedua sumber tersebut digunakan ra'yu (jthad). Syariah dapat dilaksanakan apabila pada diri seseorang telah tertanam Aqidah atau keimanan. Semoga dengan bimbingan syariah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat.

## B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan saya sajikan dalam makalah ini adalah :

1. Pengertian syari'at islam
2. Ruang lingkup syaria'at islam
3. Tujuan syari'at islam
4. Pelaksanaan syari'at islam
5. Sumber syari 'at isam
6. Prinsip-prinsip syari'at
7. Hukum tidak berubah karena faktor waktu dan tempat

## C. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun tujuan makalah ini adalah lebih mengetahui lebih dalam tentang syriat ibadah dan muamalah..

# BAB II

# PEMBAHASAN

## A. PENGERTIAN SYARI'AH ISLAM

Secara Etimologi Kata Syari'ah berasal dari bahasa Arab, dari kata Syara'a yang berarti jalan Syari'ah Ishm berarti jalan dakm agama Ishm atau peraturan daam Islam. Secara Teminologi Syari'ah adakh suatu sistem oma lahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di akam semesta. Berdasarkan pengertian diatas, syari'ah dibagi ke dakm dua bagian besar, yaitu :

1. **Ibadah**.

Ibadah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

1. **Mư'amalah**.

Mưamaah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan seluruh alam.

## B. RUANG LINGKUP SYARI'AH ISLAM

Ruang lingkup syari'ah mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Ibadah Khusus ( Ibadah Makhdah ) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi Rukun Islam
2. Ibadah Umum ( Mu'ammkah dalam arti luas ) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi:

* Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta (jual beli dan yang searti).
* Munakahat yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang ain dalam hubungan berkeluarga (nikah, dan yang berhubungan dengannya
* Jinayat yaitu pengaturan yang menyangkut pidana.
* Siyas ah yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemnsyarakatan politik. Akhlak yaitu mengatur sikap hidup pribadi.

## C. TUJUAN SYARI'AH ISLAM

Tujuan Syari'ah Is lam yang : paling utama adalah untuk membangun kehidupan manusia atas dasar ma'rufat ( kebaikan-kebaikan ) dan membersihkannya dari mumkarat ( keburukan-ke burukan ).

1. Ma'rufat adalah nama untuk semua kebajikan atau sifat- sifat yang baik, yang sepanjang masa tekah diterimm sebagai sesuatu yang baik okh hati nurani manusia.

Syari'ah Isam mebagi m'ruf itu dakm 3 kategori yaiu :

1. Fardhu : wajib.
2. Sunah : anjuran.
3. Mubah : boleh.

2. Munkarat adalah nama untuk segaka dosa dan kejahatan yang sepanjang masa tekah dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat. Syari'ah Ishm menbagi mnkarat itu dalam 2 kategori yaitu :

1. Haram.
2. Makruh.

Kemaslahatan yang hakiki pada dasarnya adalah kemasahatan yang ditentukan oleh syariat, bukan yang ditentukan olkh akal yang serba rekatif. Dalam hal ini, penting untuk dipahami, bahwa syariat pasti mengandung mmskhat. Artinya, di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahat. Demikianlah sebagaimana yang dinyatakan okh kaidah ushul berikut:

“Di mana pun ada syariat, di situ pasti ada maslahat.”

Menurut Oleh: K.H. Athian Ali M. Da'i, MA Diturunkannya Syariat Islam kepada manusia tentu memiliki “tujuan" sangat mulia. Antara lain:

### 1. Memelihara Kemaslahatan Agama (hifzh al-din)

Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung-jawab yang hendak merusak aqidah, ibadah dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama, seperti ayat Al-Quran: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." QS. Al-Baqarah:256.

Akan tetapi, untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil'alamin, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barang siapa yang mempesekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." QS. AnNisaa 48. "Barang siapa mengantikan agamanya (murtad), maka bunuhlah ia." Manusia diberi kebebasan. mutlak untuk memilih, ".Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (QS. Al Kahfi, 18:29). Hadits Nabi saw, riwayat Imam Bukhari dari ibn Abbas ra. Dengan adanya Syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas.

### 2. Memelihara Jiwa (hifzh al-nafsi)

Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum Qishash yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh, seseorang yang telah mencederai orang lain, akan dicederai, seseorang yang yang telah menyakiti orang lain, akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian seseorang akan takut melakukan kejahatan. Ayat Al-Quran menegaskan: "Hai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu qishash (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh." QS. Al- Baqarah:178. Namun, qishash tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan, atau daiat (ganti rugi) telah dibayarkan secara wajar. Ayat Al-Quran menerangkan hal ini: "Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (orang yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)" QS. Al-Baqarah:178. Menurut "Kamus Istilah Agama Islam, hukum qishash (hukum pembalasan) tidak dapat dilakukan oleh anak kepada ayahnya, oleh budak kepada majikannya, oleh orang kafir kepada orang beriman (HR Bukhari Muslim). Dengan adanya Syariat Islam, maka jiwa orang beriman akan terpelihara.

### 3. Memelihara Akal (hifzh al-'aqli)

Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Qauliyah (Al-Quran) dan kauniah (sunnatullah) menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akan adalah dengan menghindari khamar (minuman keras) dan judi. Ayat- ayat Al-Quran menjelaskan sebagai berikut: "Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya" QS Al-Baqarah:219.

Syariat Islam akan memelihara umat manusia dari dosa bermabuk-mabukan dan dosa perjudian.

### 4. Memelihara Keturunan dan Kehormatan (hifzh al-nashli)

Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina. Didalam Syariat Islam telah jelas ditentukan siapa-siapa yang boleh dinikai, dan siapa yang tidak boleh di nikahi. Al-Quran telah mengatur hal-hal ini: ".maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua atau tiga, atau empat orang, akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) satu orang saja" QS An-Nisaa: "Dan janganlah kamu nikahi wanitawanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu" QS. Al-Baqarah:221. "Perempuan dan lak-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang.

dari seratus kali denda, dan janganlah belas kasihan kepada mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mendukunglah (pelaksanaan) ditampilkan mereka disaksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman "QS. An -Nur: Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik (dengan cambuk) dan emosional (dengan disaksikan banyak orang) agar para pezina bertaubat.

### 5. Memelihara Harta Benda (hifzh al-mal)

Dengan adanya Syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal larangan, yaitu potong tangan dan / atau kaki. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran: "Laki-laki yang menyatakan dan perempuan yang memperkirakan, potonglah tangan. '' Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana "Al-Maidah: 38. Dengan demikian Syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindak perampokan.

### 6. Melindungi kehormatan seseorang

termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi Tindakannya di mata orang lain dari upayanya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain, fitnah, misalnya. Kecuali mereka sendiri yang melakukan kejahatan. Karena itu betapa luarbiasa Islam menetapkan kehormatan yang keras dalam bentuk cambuk atau "Dera" delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan tuduhan zinanya kepada orang lain. Allah SWT berfirman: "Dan orangorang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik banget zina dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama- nya. Dan mereka menyinggung orang-orang yang fasik "(QS. An Nuur, 24: 4). Juga dalam firmanNya:" Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (gereja zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar "(QS. An Nuur, 24: 23). Dan larangan keras pula untuk kita berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing terhadap sesama mukmin (QS. Al Hujurat, 49:12).

### 7. Melindungi rasa aman seseorang

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu "tidak mengalami kelaparan dan ketakutan". Allah SWr berfirman: "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan ketakutan mereka dari ketakutan "(QS. Al

Quraisy, 106: 4)

**8. Melindugi kehidupan bermasyarakat dan bernegara**.

Islam menetapkan yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan "kudeta" terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam "dengan cara yang Islami". (QS. Al Maa-idah, 5:33). Juga peringatan keras hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Apabila datang seorang yang mengkudeta khalifah yang sah maka penggallah lehernya".

## D. PELAKSANAAN SYARI'AH ISLAM

Dalam melaks anakan syari'ah ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Bahwa ketentuan Alah dan Rasul-Nya tentang pekksaraan Syari'ah Isam tidak semata- mata atas klasifikasi hukum saja, misahya wajib, sunah mubah makruh atau haram. Tetapi juga harus didasarkan pada niat yang ikhlas karena niat dapat mengubah klasifikasi hukum tertentu Misalnya amalan syari'ah yang termasuk dalam kategori wajib seperti shalat.

Jika dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Alkah maka kewajiban terpenuhi dan sekaligus mendapatk an pahala. Dalam meaksamakan, Syari'ah Isam, yang cocok dengan sikap wara 'dan hati-hati serta niat yang ikhlas agar pelaksanaan syari'ah tersebut tidak menjadi sia-sia di sisi Allah swt.

1. Bahwa ketentuan Alah dan Rasul-Nya tentang pelaksanaan Syari'ah Islam berhubungan erat dengan situasi dan kondisi misalnya dalam situasi perang, shakt dapat dilaksanakan dengan cara menjama 'atau menggashar seperti dalam keadaan musafir, bisa dilak sanakan dengan duduk seperti dalm kondisi sakit dan dll.

Perubahan situasi dan kondisi sana sekali tidak bokh dijadikan alasan untuk meninggalkah kewajban yang telah ditetapkan oleh syan'ah. Kewajiban mutak harus dilaksanakan dakm stuasi dan kondisi apapun juga, namun peraturan pelak sanmannya boleh sesuai dengan ketertuan syari'ah, karena dakm pelaksaraan syari'ah terdapat kategori rukhsah (keringanan).

## E. SUMBER SYARIAH ISLAM

Sunber-sumber syariah islam:

1. Al-Qur'an, kakam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan menupakan Undang-Undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok.
2. Al-Hadist (As-Sunnah), sumber hukum kedua yang menberikan penjekasan dan rincian terhadap hukum hukum Al-Qu'an yang bersifat umum
3. Ra'yu (ljtihad), upaya para ahli mengkaji Al-Qu'an dan As -Sunnah untuk menetapkan yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

hukum Dalil-dalil hukum kinnya yang dipegang olkh ulamm Ushul secara singkat teruraikan sebagai berikut:

1. Ijma 'menurut istikah ukamm Ushul kesepakatan semua ijtahidin atas sesuatu hukum pada kegiatan "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan rasul- Nya, dan Ulil Anri diantara kamu. (QS. An-Nisa: 59). Tidaklah mungkin para ulama berkunpul untuk melakukan sesuatu kebohongan (dusta) .Rasul bersabda yang artinya “Tidakah Allah menghimpun ummatku suatu se sudah Rasulullah. Firman Allah swt, erat masa yang untuk melakukan kesesatan. (HR Ibnu Majah) "
2. Qiyas menunut ulama ushul terhubung suatu kejadian yang tid ak ada nashnya dengan kejadian lain yang sudah diatur olkh nash, karena adanya persamaan antara yang disebut" Ilah hukunnya ".
3. Istihs an adalah merupakan kebalikan dari Qiyas , karena istihsan memind ahkan hukum suatu peristiwa dengan huk um peristiwa lainnya yang sejenis dan menberikan hukum kerabat karena ada alasan kuat bagi hal tersebut.
4. Maslahat Mursalah, terdiri dari dua rangkaian kata yaitu: Mashalat (kepentingan, kepentingan) yang tidak diatur oleh ketentuan syara yang menggunak an pertimbangan, akan sesuatu keputusan di anbil dengan melihat kemaslahatan yang akan timbul dan

Mursalah iakah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan

1. Sadduz zari'ah yaitu menutup segala jalan yang akan menuju pada perbuatan yang merusak atau mungkar.
2. Istihs yaitu melanjutkan atau menggunakan sesuatu kaidah hukum yang ada sampai dalil atau kaidah hukum lain menggantikannya.
3. Al-Urf adalah sesuatu yang biasa dijakankan orang, kebiasaan baik dalam kata-kata atau perbuatan keseharian "Urf iakh suatu yang telah dikenal okh manusia dan telah menjadi tradisinya. Baik berupa perbuatan maupun kebiasaan yang baik dakım masyarakat.

## F. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM

### 1. Tidak Mempe is ulit ("Adam al-Haraj)

Dalam menetapkan syariah Iskam, al-Quran senantiasa memperhit ungkan kemampuan manusia dalam melaksanaknnya. Itu diwujudkan dengan mamberikan, dan kelonggaran (tasamuh wa rukhsah) kepada mansusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimiliknya.

### 2. Mengurangi larangan (Taqlil al-Taklif)

Prinsip kedua ini merupakan langkah prenventif (penanggulangan) terhadap mukallafdari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Al-Quran tidak menberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin wajar menunut kacamata sosial Hal ini guna memperingan dan meningkatkan nilai-nikai kemaskahatan manusia pada umunnya, agar tercipta pelaksanaan hukum tanpa dasari yang berujung pada kesulitan. Umat manusia tidak diperintahkan untuk mencaricari sesuatu yang justru akan memperberat diri sendiri. parasaan terbebani

### 3. Penetapan Hukum secara Periodik Alquran

merupakan kitab suci yang dalam prosesi tasri 'sangat memperhatikan berbagai aspek, baik spiritual kultural maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum al-Quran selahu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya ?. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan ummt. Karena, hukum syariah dalam al-Quran tidak diturunkan dan merta dengan format yang final, mekainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak terkejut dengan syariah yang tiba-tiba. Karenanya, wahyu alQuran senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan waktu yang terjadi pada waktu itu.

### 4. Sejalan dengan Kemas lahatan Universal

Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan penbebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Karenanya, segala sesuatu yang ada di Mayapada ini merupak sebuah fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

### 5. Persamaan dan Keadilan (al-Musawah wa al-A dalah)

Persanman hak di muka adalah saah satu prinsip utama syariah Islam baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah Persamaan hak tersebut tidak hanya berkaku bagi umat Islam, tatpi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kaku mereka dengan sukarek meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.

## G. Hukum Tidak Ber ubah karena Faktor Waktu dan Tempat

Ini adalah perubahan dari kenyataan-kenyataan yang terus berubah dan berkembang sebagai kebijakan hukum UU Tahun 1999, misalhya, yang notabene baru pemilu dan yang paling baik dibandingkan dengan UU pemilu sebelunnya, kini tekah direvisi dengan alasan kelemahan-kekemahan bersama dengan perkembangan dan perkembangan baru jagat perpolitikan di Tanah Air. Sementara itu, hukumproduk Sosialisme dibangun berdasarkan hipotesis-teoretis yang diasum ikan ada dakam permasalahan yang terjadi. dijekskan, produk hukum Islam digali sementara pada saat yang samm nash-nash tersebut tidak tetap dan tidak pernah mengalami perubahan.

Karena itu, produk hukumtersebut hanus sekalu terikat dengan nash dan tunduk pada apa yang dinyatakan oleh dalålah-nya. Pertinbangan atas dasar perubahan zaman 'dan perbedaan tempat yang tidak mempunyai nilai sama sekali di sini, pertimbangan atas sebagaimana telah dari nash-nashsyariat, dasar kemmslahatan atau kemadaratan.

Perbedaan kultur, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat juga tidak boleh mempengaruhi hukum Islam. Sebab, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat bukankah illat (motif yang diberlakukannya hukum) dan sumber huk um. Bahkan, kultur, kebiasaan, dan adat- istiadat acapkal banyak yang bertentangan dengan syariat. Apalagi kulur, kebiasaan, dan adat-istiadat yang ada pada masa sekarang pada kenyataan merupakan kristalisasi dari pemikiran dan hukum hukum yang bersumber dari sistem sekular yang telah terbukti mengakibatkan kerusakaan masyarakat. Namun demikian, jika kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukumlslam, ia dibokhkan (mubah). Hanya saja, kebokhannya bukan karena pertimbangan apa-apa kecuali karena memang dibolehkan oleh nash-nashs ya riat.

Sebagaimana dimaklumi, syariat Islam adalah yang tu- itu juga; tidak pemah berubah.

Yang hakal akan tetap halal dan yang haram akan tetap haram. Selamanya begitu hingga Hari kiamat, karena wahyu Alah telah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Karena itu, khamar, misalhya, tidak akan pernah haram pada satu waktu, kemudian berubah menjadi halal pada waktu lain. Demikian juga keharaman riba, memata-matai oranglslam menipu, meminta bantuan kepada orang kafir, suap, dan sebagainya. Statemen bahwa hukum harus berubah karena faktor perubahan waktu dan tempat tentu merupakan bentuk keberanian yang har biasa terhadap Alah Alkah SWT berfirman:

Janganlah kalian berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kalian, "Ihi halal dan ini haram," untuk mengada-adak an sesuatu yang dusta terhadap Allah.

Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak berhasil. (QSs an-Nahl [16]: 116).

Apabila hukum Islamharus berubah karena faktor waktu dan tempat, berarti akan ada satu fakta atau kasus yang memiliki dua hukum sekaligus halal dan haram meskipun dalam wiayah dan rentang waktu yang tidak sama. Ini jekas mustahil karena Alah tidak mungkin.

menurunkan duahukum yang berlawanan untuk kasus yang sama. kontradiktif dengan karakter kesenmpurnaan syariat Islam.

Memang. Realitas yang menjadi obyek hukum boleh jadi mengalamiperubahan, tetapi hukum atas realitas itu sendiri tentu saja tidak berubah Istilah para ahli fikih (fugahä '). obyek hukumbiasa disebut manâth al-hukm. Dalam akQuran dan as-sunnmah, mis alnya, khamar sampai kapanpun dan di mana pun tetap diharamkan. Akan tetapi, ketika khamar esensi berubah menjadi cuka, mmka ia menjadi halal. Dalam dua keadaan ini sebetulnya tidak dapat dikatakan tekah terjadi perubahan hukum. memungkink suatu d ihasilkannya dua hukum yang berbeda: keharamannya: cuka tetaplah cuka dengan kehalalannya. Sebab, penonton memiliki esensi dan manâth al-hukm yang berbeda. Yang terjadi adalah perubahan manâth al-hukm yang khamar dengan khamar tetap.

Demikianlah, setiap hukum syariat mempunyai manâth al-hukm. Setiap terjadi perubahan manusia, pasti ada hukum ain untuk manusia yang baru tersebut. Manâth, menunut al Ghazâl, tidak sann dengan 'illat (latar belakang atau motif yang diberlakukannya hukum). Sebab, tidak semua hukum mempunyai illat, tetapi ia pasti mempunyai manâth. Karena itu, menurut as-Syâtibi penentuan hukumatas manâth alhukum harus tepat, dan hanya berlaku untuk manâth teisebut, tidak untuk yang lain.

Contoh lain, orang sakit yang tidak mampu berdiri, boleh menunaik an shalat sambil duduk atau berbaring. Penubahan posisi dari sebelumnya wajib berdini menjadi bokh duduk tidak dapat dikatakan sebagai perubahanhukumkarena kondisi berbeda, tetapi karena memmng adanya perbedaanhukum yang didasarkan pada dua manâth al-huk m yang memang berbeda: orang sehat tidak samm dengan orang sakit. Karena itu, orang sehat tetap wajib menunaikan shalat dengan berdiri, sedangkan orang sakit dibolehkan melaksanakan shalat sambil duduk atau berbaring. Jika hukum untuk orang sehat diberlakukan juga pada orang sakit, jelas keliru, karena masing-masing mempunyai manusia al-hukm yang berbeda. Demikian seterusnya.

Di samping itu, syariat Islam diberlakuk atas kapasitasnya sebagai manusia; bukan karena faktor suku, etnik, geografis, atau karena faktor Arab atau non- Arabnya. Di mmna pun dan kapan pun, manusia, baik Arab atau non-Arab, esensinya sama; masingmasing mempunyai kebutuhan jasmaniah dan nahuriah yang sama. Kondisi ini tidak pernah berubah. Karena itu, gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor waktu dan tempat sebenarnya bukan merupakan keniscayaan hidup mamusia. Sebab, esensi kemanus iaan pada diri manusia tidak pernah mengalami perubahan. Yang benubah hanyakah sarana fisik dan wujud mateni yang melingkupinya. Dengan demik ian, dinamisasi perkenbangan, dan perubahan tersebut sebenarnya hanya menyangk ut bentukbentuk materi atau sarana-sarana fisik yang dimanfaatk an oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya. Malah, kebutuhan-kebutuhan manusia, baik untuk memenuhi catatan jasmuniah maupun naluriahnya, tidak pernah berubah. beristirahat. Semua ini diperhukan oleh manusia pada zaman mana pun dan di mana pun meskipun boleh jadi alat pemuas dan kualitasnya berbeda-beda. Alat pemuas dan kualitas Contoh, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tidur, dan beristirahat.

Karena itulah berkaitan dengan benda-benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, Islam telah menggariskan kaidah hukum yang sama yang ada untuk segala tempat dan segala zaman, yakni :

Hukum asal benda (barang) adalah mu bah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Malah, yang berkaitan dengan perbuatan yang menangani untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmaniah mmupun naluriah yang tidak pernah berubah itu Isammenggariskan kaidah berikut:

Hukum asal mula perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syariat.

# BAB III

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Syariah adalah jaan yang menuntun kita kepada Allah dengan mengikutiketetapan- Nya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, sehingga kita mendapat ridho dan surga- Nya, juga agar dijauhkan dari kemurkaan Alkh Syariat Islam mempunyai fungsi dan fungsi untuk dan menata kehidupan manusia, mengarahkan kepada jaan kebenaran yang dindhai oleh Allah swt. Tujuan Syari'at Isam adalah pembantuan dan menata kehidupan untuk kebahagian dan kemmslahatan mamusia baik sewaktu hidup di atas dunia fana ini maupun kekak di negeri akhirat harus dijalarkan Syari'at Islam sebagai suatu aturan hidup baru yang hakiki dan sebagai aturan aturan- undangan yang maha kngkap, mengantar manusia ke pintu kebajikan dan menutup pintu kesesatan.

## B. SARAN

1. Untuk pembaca tingkatkankah tak wa saudara, taati perintah Alkah dan jauhi krangann ya. 2. Manusia diciptan sebagai khalifah di bumi oleh karena itu selayaknya Khalifah kita jaga kehidupan dibumi cintai alam dan penuh kasih sayang sesama makhluk.

1. Aturan syariah secara umum dari 4 mahzab, dan diantara itu memungkink suatu aturan yang berbeda dan semuany itu adalah benar, oleh karena itu jangan dipermasalahkan
2. Wakupun ibadah umum itu berkaitan dengan badah terhadap sesama manusia tapi niatkankah ibadah hanya karena Allah
3. Ibadah Khusus khusus ibadah yang berkaitan dengan harta jangan karena pamer atau karena irigasi sesama, tapi niatkanlah untuk mengharap Ridho Allah.
4. Sebagian besar hukum berkehidupan telah ditentukan dakam Al-Quran dan hadis, oleh karena itu pelajarilah Al-Quran dan Hadis dan maknanya.

# DAFTAR PUSTAKA

https://arfahpalaka.wordpress.com/agama/syariah- is lam / http / hizbut-tahrir.or.id /

2008/07/03 / s ubs tansi-syariat-islam https: // rifka fani. word press.com/about/s yariat-

islam / Mahfud, Rois, 2011, Al-Islam Erlanga, Palangka Raya. 13